



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKMAL AL HUJAIFI BIN SAHRIN;**
2. Tempat lahir : Pinding;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/22 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pinding, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/80/ tanggal 30 Desember;

Terdakwa Akmal Al Hujaiifi Bin Sahrin ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2024 Sampai pai dengan tanggal 28 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 18hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKMAL AL HUJAIFI Bin SAHRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKMAL AL HUJAIFI Bin SAHRIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Scoopy, Warna Hitam, Dengan Nomor Polisi : BL 6874 ZW, Tyfe : F1C02N28L0/AT, Tahun Pembuatan 2019, Nomor Rangka : MH1JM3122KK571663, Nomor Mesin : JM31E2566817, An. Karmila Sari;

Dikembalikan kepada Saksi Jumiati Alias Jumi Binti Kari;

4. Menetapkan biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di Persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Akmal Al Hujaifi Bin Sahrin pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 bertempat halaman rumah saksi JUMIATI yang terletak di Desa Persiapan Sentang Kecamatan Blangkejeren

Hal. 2 dari 18hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pukul 08.00 WIB terdakwa dihubungi anaknya yang meminta uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sekolah pesantren Bustanul Arifin Puteri di Desa Pondok Sayur Kec. Bandar Kab. Bener Meriah. Kemudian karena setelah terdakwa mencari dan tidak segera mendapatkan pinjaman, terjadi keributan antara terdakwa dan istrinya karena tidak mendapatkan uang untuk membayar biaya pesantren anak mereka. Kemudian terdakwa yang sudah merasa pusing tidak segera mendapatkan uang, terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng berwarna putih dari rumah kontrakannya di Desa Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Terdakwa kemudian pergi sambil membawa 1 (satu) buah obeng berwarna putih dengan berjalan kaki. Ketika terdakwa sampai di Desa Persiapan Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi : BL 6140 BC, Merk Honda, Type F1C02N28L0 AT, Model Solo, No Rangka : MH1JM3122KK57663, dan Nomor Mesin : JM31E2566817 milik saksi JUMIATI terparkir di depan rumah. Setelah memastikan keadaan sekitar rumah Saksi Jumiati sepi, terdakwa yang mengetahui 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Scoopy warna hitam tidak sedang terkunci mendorongnya ke depan Lapangan Futsal Safira. Setelah itu terdakwa merusak lubang kunci menggunakan 1 (Satu) buah obeng warna merah putih dan memutarnya untuk menghidupkan 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Scoopy warna hitam tersebut. Kemudian terdakwa membawa 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Scoopy warna hitam ke samping masjid Desa Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Lalu terdakwa melepas plat Nomor Polisi BL 6140 BC menggantinya dengan Plat nomor polisi BL 6874 ZW dan melepas stiker transparan yang terdapat pada Sepeda Motor tersebut. Setelah terdakwa membuang plat Nomor Polisi BL 6140 BC, stiker transparan, dan 1 (Satu) buah obeng berwarna merah putih ke sungai bacang terdakwa membawa 1 (Satu)

Hal. 3 dari 18hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkj



unit Sepeda Motor jenis Scoopy warna hitam ke Kabupaten Aceh Tenggara untuk dijual;

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Saksi Daris dan Saksi Fauzan yang masing-masing merupakan Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues mendapatkan laporan tentang tindak pidana pencurian terhadap 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Scoopy warna hitam. Kemudian Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues mendatangi tempat kejadian di Desa persiapan Sentang Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan menghubungi Petugas Pos Perbatasan Polsubsektor Rumah Bundar untuk melaksanakan razia. Sekira pukul 16.00 WIB Saksi Sadewa yang sedang berjaga di Pos Perbatasan Polsubsektor Rumah Bundar menemukan terdakwa dan barang bukti 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Scoopy warna hitam melaporkannya kepada Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues melakukan wawancara terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Scoopy warna hitam yang dibawanya tersebut. Selanjutnya atas pengakuan terdakwa Anggota Satreskrim Polres Gayo Lues langsung membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jumiaty Alias Juni Binti Kari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa Hubungan Saksi dengan perkara ini adalah Saksi pemilik sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terjadinya Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat halaman rumah Saksi yang terletak di Desa Persiapan Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
 - Bahwa barang yang hilang dari Saksi adalah 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi : BL 6140 BC, Merk Honda, Type F1C02N28L0 AT, Model Solo, No Rangka : MH1JM3122KK57663, dan Nomor Mesin : JM31E2566817;

Hal. 4 dari 18hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diambil dari perkarangan rumah Saksi yang terletak di Desa Persiapan Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi : BL 6140 BC tersebut, sebelum hilang Saksi parkir di halaman rumah Saksi yang terletak di Desa Persiapan Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan posisi terkunci tetapi tidak dikunci stang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut telah hilang ketika Saksi mendengar suara rem atau suara sepeda motor Saksi, lalu Saksi langsung keluar dari dalam rumah dan melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 Saksi pulang dari rumah orang tua Saksi di Desa Leme Kecamatan. Blangkejeren Kabupaten. Gayo Lues. Kemudian sekira Pukul 14.15 Saksi tiba di rumah Saksi Dusun Sentang Desa Bustanussalam Kecamatan. Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan memarkirkan sepeda Motor Jenis Scoopy Warna Hitam dengan Nopol BL 6140 BC, Merk Honda, type F1C02N2BL0 AT, Model Solo, No. Rangka : MH1JM3122KK571663, No. Mesin : JM31E2566817 dan Saksi langsung masuk ke dalam rumah, setelah itu selang beberapa menit Saksi mendengar suara rem dan suara sepeda motor Saksi. Ketika Saksi keluar dari rumah Saksi dan melihat bahwa sepeda motor tersebut telah hilang atau dicuri;
- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui sepeda motor tersebut sudah tidak ada Saksi, kemudian Saksi menghubungi Suami Saksi dan Adik Saksi dan akibat dari peristiwa tersebut Saksi pergi ke Polres Gayo Lues untuk melaporkan peristiwa yang Saksi alami tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan pada hari itu juga sekira pukul 17.00 WIB di perbatasan Blangkejeren-Kutacane;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari perbuatan Tedakwa tersebut tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut ada perubahan jika dibandingkan sebelum kehilangan yaitu pada plat sudah diganti, stiker transparan sepeda motor sudah di copot dan rumah kunci sepeda motor sudah rusak;
- Bahwa Saksi dapat membuktikan kepemilikan terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi : BL 6140 BC,

Hal. 5 dari 18hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Honda, Type F1C02N28L0 AT, Model Solo, No Rangka : MH1JM3122KK57663, dan Nomor Mesin : JM31E2566817 tersebut karena Saksi memiliki BPKB dan STNK motor tersebut;

- Bahwa tidak ada ijin dari Saksi Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa Keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi dan sepeda motor tersebut sudah diperbaiki oleh Terdakwa seperti plat, stiker transparan sudah dipasang kembali dan rumah kunci sepeda motor sudah diperbaiki;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi dan sepeda motor tersebut sudah diperbaiki oleh Terdakwa seperti plat, stiker transparan sudah dipasang kembali dan rumah kunci sepeda motor sudah diperbaiki;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi gunakan sebagai alat transportasi utama Saksi untuk mengantar jemput sekolah anak Saksi;
- Bahwa kendala yang dihadapi Saksi sejak Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah merasa kesulitan karena tidak memiliki alat transportasi sendiri dan harus minta tolong sama adik untuk antar jemput sekolah anak Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Ahmad Fauzan Bayhaqi Bin Fatchul Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sebagai Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Pencurian Sepeda Motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di perbatasan Polsubsektor Rumah Bundar Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa barang atau benda apa saja yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (Satu) Unit sepeda Motor Jenis Scoopy Warna Hitam dengan Nopol BL 6140 BC, Merk Honda, type F1C02N28L0 AT, Model solo, Nomor. Rangka : MH1JM3122KK571663, Nomor. Mesin : JM31E2566817;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 14.24 Wib di Desa Persiapan

Hal. 6 dari 18hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentang Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren Kabupaten, Gayo Lues;

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut ialah berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 15.00 Wib, saksi bersama rekan Saksi Brigadir Daris Rahmatullah sedang berada di kantor Polres Gayo Lues datang seorang perempuan bernama JUMIATI melaporkan tentang tindak pidana Pencurian terhadap sepeda motor. Mengetahui hal tersebut kemudian kami langsung mendatangi tempat kejadian perkara pencurian tersebut di Desa persiapan Sentang Desa Bustanussalam Kecamatan. Blangkejeren Kabupaten. Gayo Lues. Kemudian kami langsung menghubungi Petugas Pos Perbatasan Polsubsektor Rumah Bundar untuk melaksanakan rajia, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Polsubsektor Rumah Bundar menghubungi Saksi mengatakan bahwa Sepeda Motor yang telah hilang sudah diamankan beserta 1 (satu) orang terduga pelaku. Setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama rekan saksi BRIGADIR DARIS RAHMATULLAH langsung menuju Polsubsektor Rumah Bundar. Setibanya di Polsubsektor Rumah Bundar sekira pukul 18.00 WIB kami langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian seorang diri. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Setelah Setelah Saksi melihat dan perhatikan terdakwa Akmal Al Hujaifi, lalu Saksi membenarkannya;

- Bahwa pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut mau dijual ke Kuta Cane;

- Bahwa pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut rencananya mau dijual ke Kitacane tetapi belum ada yang membelinya;

- pengakuan Terdakwa baru kali ini Terdakwa mengambil sepeda motor orang lain;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara obeng dimasukan ke lubang kunci sepeda motor tersebut secara paksa sehingga lubang sepeda motor tersebut rusak atau bobol. Terdakwa menghidupkan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut sudah dipantau duluan baru di eksekusi;

- Bahwa Saksi membenarkan foto tempat kejadian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di di pekarangan rumah saksi

Hal. 7 dari 18hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumati Desa Persiapan Sentang Desa Bustanussalam Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa Keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Bahwa tidak ada ijin dari Saksi Jumati untuk Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Jumati tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 17.20 WIB di Perbatasan Rumah Bundar yang beralamat di Desa Pintu Gayo Kecamatan. Putri Betung Kabupaten. Gayo Lues;
- Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi anaknya yang meminta uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sekolah pesantren. Kemudian karena setelah Terdakwa mencari dan tidak segera mendapatkan pinjaman, terjadi keributan antara Terdakwa dan istri Terdakwa karena tidak mendapatkan uang untuk membayar biaya pesantren anak Terdakwa. Kemudian Terdakwa yang sudah merasa pusing tidak segera mendapatkan uang, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng berwarna putih dari rumah kontrakan Terdakwa di Desa Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Terdakwa kemudian pergi sambil membawa 1 (satu) buah obeng berwarna putih dengan berjalan kaki. Ketika Terdakwa sampai di Desa Persiapan Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor milik Saksi Jumati terparkir di depan rumahnya. Setelah memastikan keadaan sekitar rumah Saksi Jumati sepi, Terdakwa yang mengetahui 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Scoopy warna hitam tidak sedang terkunci mendorongnya ke depan Lapangan Futsal Safira. Setelah itu Terdakwa merusak lubang kunci menggunakan obeng dan memutarnya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit sepeda Motor Jenis Scoopy Warna Hitam dengan Nopol BL 6140 BC, Merk Honda, type F1C02N28L0 AT, Model solo, Nomor. Rangka : MH1JM3122KK571663, Nomor. Mesin :

Hal. 8 dari 18hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E2566817 tersebut, ke samping masjid Desa Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke samping masjid Desa Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, untuk melepas plat Nomor Polisi BL 6140 BC menggantinya dengan Plat nomor polisi BL 6874 ZW dan melepas stiker transparan yang terdapat pada Sepeda Motor tersebut. Lalu Terdakwa membuang plat Nomor Polisi BL 6140 BC, stiker transparan, dan 1 (Satu) buah obeng berwarna merah putih ke sungai bacang;
- Bahwa 1 (Satu) Unit sepeda Motor Jenis Scoopy Warna Hitam dengan Nopol BL 6140 BC, Merk Honda, type F1C02N28L0 AT, Model solo, Nomor. Rangka : MH1JM3122KK571663, Nomor. Mesin : JM31E2566817 tersebut rencananya mau dijual ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Jumiati;
- Bahwa sudah ada niat untuk mengambil sepeda motor sejak Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat plat palsu BL 6874 ZW yang Terdakwa pasang ke sepeda motor tersebut ialah dari rumah Terdakwa yaitu plat sepeda motor Terdakwa yang sudah rusak;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengganti plat dan mencopot stiker sepeda motor tersebut orang tidak curiga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Jumiati membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangan Terdakwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap kesempatan itu Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) mohon sidang untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Perdamaian antara Terdakwa Akmal Al Hujaifi dengan Saksi Korban Jumiati yang diketahui oleh pengulu kampung masing-masing.

Hal. 9 dari 18hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pihak Terdakwa bersedia mengganti rugi kerusakan sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Scoopy warna hitam dengan Nomor Polisi : BL 6140 BC, Merk Honda, Type F1C02N28L0 AT, Model Solo, No Rangka : MH1JM3122KK57663, dan Nomor Mesin : JM31E2566817 milik Saksi Jumiati;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 17.20 WIB di Perbatasan Rumah Bundar yang beralamat di Desa Pintu Gayo Kecamatan. Putri Betung Kabupaten. Gayo Lues;
- Bahwa benar bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi anaknya yang meminta uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sekolah pesantren. Kemudian karena setelah Terdakwa mencari dan tidak segera mendapatkan pinjaman, terjadi keributan antara Terdakwa dan istri Terdakwa karena tidak mendapatkan uang untuk membayar biaya pesantren anak Terdakwa. Kemudian Terdakwa yang sudah merasa pusing tidak segera mendapatkan uang, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng berwarna putih dari rumah kontrakan Terdakwa di Desa Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Terdakwa kemudian pergi sambil membawa 1 (satu) buah obeng berwarna putih dengan berjalan kaki;
- Bahwa benar ketika Terdakwa sampai di Desa Persiapan Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor milik Saksi Jumiati terparkir di depan rumahnya. Setelah memastikan keadaan sekitar rumah Saksi Jumiati sepi, Terdakwa yang mengetahui 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Scoopy warna hitam tidak sedang terkunci mendorongnya ke depan Lapangan Futsal Safira. Setelah itu Terdakwa merusak lubang kunci menggunakan obeng dan memutarnya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit sepeda Motor Jenis Scoopy Warna Hitam dengan Nopol BL 6140 BC, Merk Honda, type

Hal. 10 dari 18hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F1C02N28L0 AT, Model solo, Nomor. Rangka : MH1JM3122KK571663, Nomor. Mesin : JM31E2566817 tersebut, ke samping masjid Desa Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke samping masjid Desa Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, untuk melepas plat Nomor Polisi BL 6140 BC menggantinya dengan Plat nomor polisi BL 6874 ZW dan melepas stiker transparan yang terdapat pada Sepeda Motor tersebut. Lalu Terdakwa membuang plat Nomor Polisi BL 6140 BC, stiker transparan, dan 1 (Satu) buah obeng berwarna merah putih ke sungai bacang;

- Bahwa benar 1 (Satu) Unit sepeda Motor Jenis Scoopy Warna Hitam dengan Nopol BL 6140 BC, Merk Honda, type F1C02N28L0 AT, Model solo, Nomor. Rangka : MH1JM3122KK571663, Nomor. Mesin : JM31E2566817 tersebut rencananya mau dijual ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara dan niat untuk mengambil sepeda motor sejak Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapat plat palsu BL 6874 ZW yang Terdakwa pasang ke sepeda motor tersebut ialah dari rumah Terdakwa yaitu plat sepeda motor Terdakwa yang sudah rusak dan tujuan Terdakwa mengganti plat dan mencopot stiker sepeda motor tersebut orang tidak curiga;

- Bahwa benar surat Perdamaian antara Terdakwa Akmal Al Hujaifi dengan Saksi Korban Jumiati yang diketahui oleh pengulu kampung masing-masing. Dengan pihak Terdakwa bersedia mengganti rugi kerusakan sepeda motor milik korban;

- Bahwa benar kerugian yang Saksi Jumiati akibat dari perbuatan Tedakwa tersebut tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Jumiati membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5

Hal. 11 dari 18hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama AKMAL AL HUJAIFI BIN SAHRIN yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa”, telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Hal. 12 dari 18hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap pada hari pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 17.20 WIB di Perbatasan Rumah Bundar yang beralamat di Desa Pintu Gayo Kecamatan. Putri Betung Kabupaten. Gayo Lues;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi anaknya yang meminta uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya sekolah pesantren. Kemudian karena setelah Terdakwa mencari dan tidak segera mendapatkan pinjaman, terjadi keributan antara Terdakwa dan istri Terdakwa karena tidak mendapatkan uang untuk membayar biaya pesantren anak Terdakwa. Kemudian Terdakwa yang sudah merasa pusing tidak segera mendapatkan uang, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng berwarna putih dari rumah kontrakan Terdakwa di Desa Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Terdakwa kemudian pergi sambil membawa 1 (satu) buah obeng berwarna putih dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sampai di Desa Persiapan Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor milik Saksi Jumiati terparkir di depan rumahnya. Setelah memastikan keadaan sekitar rumah Saksi Jumiati sepi, Terdakwa yang mengetahui 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Scoopy warna hitam tidak sedang terkunci mendorongnya ke depan Lapangan Futsal Safira. Setelah itu Terdakwa merusak lubang kunci menggunakan obeng dan memutarnya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit sepeda Motor Jenis Scoopy Warna Hitam dengan Nopol BL 6140 BC, Merk Honda, type F1C02N28L0 AT, Model solo, Nomor. Rangka : MH1JM3122KK571663, Nomor. Mesin : JM31E2566817 tersebut, ke samping masjid Desa Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke samping masjid Desa Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, untuk melepas plat Nomor Polisi BL 6140 BC menggantinya dengan Plat nomor polisi BL 6874 ZW dan melepas stiker transparan yang terdapat pada Sepeda

Hal. 13 dari 18hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor tersebut. Lalu Terdakwa membuang plat Nomor Polisi BL 6140 BC, stiker transparan, dan 1 (Satu) buah obeng berwarna merah putih ke sungai bacang;

Menimbang, bahwa 1 (Satu) Unit sepeda Motor Jenis Scoopy Warna Hitam dengan Nopol BL 6140 BC, Merk Honda, type F1C02N28L0 AT, Model solo, Nomor. Rangka : MH1JM3122KK571663, Nomor. Mesin : JM31E2566817 tersebut rencananya mau dijual ke Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara dan niat untuk mengambil sepeda motor sejak Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat plat palsu BL 6874 ZW yang Terdakwa pasang ke sepeda motor tersebut ialah dari rumah Terdakwa yaitu plat sepeda motor Terdakwa yang sudah rusak dan tujuan Terdakwa mengganti plat dan mencopot stiker sepeda motor tersebut orang tidak curiga;

Menimbang, bahwa yang Saksi Jumiati akibat dari perbuatan Tedakwa tersebut tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa surat Perdamaian antara Terdakwa Akmal Al Hujaifi dengan Saksi Korban Jumiati yang diketahui oleh pengulu kampung masing-masing. Dengan pihak Terdakwa bersedia mengganti rugi kerusakan sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Jumiati membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim memandang rangkaian peristiwa pengambilan sepeda motor milik Saksi Jumiati oleh diri Terdakwa dan tanpa izin pemiliknya yang sah serta setelah menguasai sepeda motor tersebut Terdakwa bermaksud untuk menjualnya seakan-akan sepeda motor tersebut merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata Terdakwa telah memindahkan barang yaitu 1 (Satu) Unit sepeda Motor Jenis Scoopy Warna Hitam dengan Nopol BL 6140 BC, Merk Honda, type F1C02N28L0 AT, Model solo, Nomor. Rangka : MH1JM3122KK571663, Nomor. Mesin : JM31E2566817 milik Saksi Jumiati yang terparkir di halaman rumah di Desa Persiapan Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, yang kemudian memindahkannya ke ke samping masjid Desa Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dengan maksud untuk dimiliki dikarenakan Terdakwa sempat menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan sempurna;

Ad. 3. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk

Hal. 14 dari 18hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah mengambil yaitu 1 (Satu) Unit sepeda Motor Jenis Scoopy Warna Hitam dengan Nopol BL 6140 BC, Merk Honda, type F1C02N28L0 AT, Model solo, Nomor. Rangka : MH1JM3122KK571663, Nomor. Mesin : JM31E2566817 milik Saksi Jumati sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukan oleh Terdakwa lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini, maka telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap pada ketika Terdakwa sampai di Desa Persiapan Sentang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, Terdakwa melihat 1 (Satu) unit Sepeda Motor milik Saksi Jumati terparkir di depan rumahnya. Setelah memastikan keadaan sekitar rumah Saksi Jumati sepi, Terdakwa yang mengetahui 1 (Satu) unit Sepeda Motor jenis Scoopy warna hitam tidak sedang terkunci mendorongnya ke depan Lapangan Futsal Safira. Setelah itu Terdakwa merusak lubang kunci menggunakan obeng dan memutarnya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit sepeda Motor Jenis Scoopy Warna Hitam dengan Nopol BL 6140 BC, Merk Honda, type F1C02N28L0 AT, Model solo, Nomor. Rangka : MH1JM3122KK571663, Nomor. Mesin : JM31E2566817 tersebut, ke samping masjid Desa Bukit Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar cara yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu 1 (Satu) Unit sepeda Motor Jenis Scoopy Warna Hitam dengan Nopol BL 6140 BC, Merk Honda, type F1C02N28L0 AT, Model solo, Nomor. Rangka : MH1JM3122KK571663, Nomor. Mesin : JM31E2566817 milik Saksi Jumati dilakukan dengan merusak lubang kunci menggunakan obeng dan memutarnya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan sempurna;

Hal. 15 dari 18hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit sepeda Motor Jenis Scoopy Warna Hitam dengan Nopol BL 6140 BC, Merk Honda, type F1C02N28L0 AT, Model solo, Nomor. Rangka : MH1JM3122KK571663, Nomor. Mesin : JM31E2566817;

oleh karena berdasarkan persesuaian antar alat bukti yaitu keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban yaitu Saksi Jumiaty maka Majelis Hakim memandang terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Jumiaty;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Jumiaty;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 16 dari 18hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akmal Al Hujaifi Bin Sahrin** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit sepeda Motor Jenis Scoopy Warna Hitam dengan Nopol BL 6140 BC, Merk Honda, type F1C02N28L0 AT, Model solo, Nomor. Rangka : MH1JM3122KK571663, Nomor. Mesin : JM31E2566817;Dikembalikan kepada Saksi Jumiati Alias Jumi Binti Kari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Muhammad Rizqi Zamzami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Muhammad Sairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 17 dari 18hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Samuri, S.H.

Hal. 18 dari 18hal. Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Bk